



**MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(Studi Kasus Bumdes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul)**

Prengki Triga Anja Kesuma¹
Lutfy Lusiana Saputri²

¹Maaister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yoavakarta
Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

²Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Koresponden Email : prengkitriga@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Social Capital
Keyword 2;
Stakeholder
Keyword 3;
BUMDes

Abstract:

One BUMDes that successfully manages is in the Village of Panggungharjo, Sewon, Bantul, Special Regional of Yogyakarta. The BUMDes is called the BUMDes "Panggung Lestari" which is engaged in environmental management services. Social capital is an important element in developing BUMDes. This research is a qualitative research with a descriptive approach that understands deeply about the object under study. This research found that social capital has an important role in the development of BUMDes Sustainable Stage. Trust and norms in social capital have the most important role in developing BUMDes. While social network capital does not play an important role in developing BUMDes. However, social network capital continues to contribute to the development of BUMDes.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Modal Sosial
Kata Kunci 2;
Stakeholder
Kata Kunci 3;
BUMDes

Abstrak:

BUMDes yang dianggap berhasil mengelola dan mengembangkan secara baik salah satunya adalah BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta. BUMDes tersebut bernama BUMDes "Panggung Lestari" yang bergerak pada jasa pengelolaan lingkungan. Modal sosial merupakan salah satu unsur penting untuk mengembangkan BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memahami secara mendalam tentang objek yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari. Kepercayaan dan norma dalam modal sosial memiliki peran paling penting dalam pengembangan BUMDes. Sedangkan modal sosial jaringan tidak terlalu berperan penting dalam pengembangan BUMDes. Akan tetapi, modal sosial jaringan tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan BUMDes.

Article History: Received 15-Februari-2020, Revised 11-Maret-2020, Accepted 15-April-2020

PENDAHULUAN

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian turunan dari UU ini berupa Permendesa No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam pasal 1 ayat 2

dijelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada tahun 2016 dari 75.000 Desa, sudah ada 12.000 BUMDes yang beroperasi, tetapi dari jumlah tersebut hanya seratusan BUMDes yang dinilai sukses (Harianjogja.com). BUMDes Panggung Lestari menjadi salah satu yang berhasil dalam mengembangkan usahanya yang berada di Desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. BUMDes Panggung Lestari mencatatkan keuangan yang sangat baik. Dari 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2015 sebesar Rp 450 juta, 2016 sebesar Rp 1,2 M, dan 2017 sebesar Rp 1,8 M. .

Modal sosial merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengembangan BUMDes. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayu terkait faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mengatakan bahwa salah satu faktor penting yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes adalah tidak adanya modal sosial yang kuat (Mayu, 2016). Modal sosial itu sendiri menurut (Putnam,1993) bahwa modal sosial sebagai bagian dari tatanan sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*networking*), dengan memfasilitasi tindakan bersama untuk mencapai keuntungan bersama.

Modal social merupakan bagian dari tatan social yang ada di tengah masyarakat seperti kepercayaan (*trust*) norma-norma yang berlaku (*norms*), dan jaringan (*networking*), dengan memfasilitasi tindakan bersama untuk mencapai keuntungan bersama (Putman,1993). Kepercayaan harus dibangun dengan baik karena sejatinya kepercayaan adalah suatu sikap dimana saling mempercayai yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal social dalam meningkatkan dari segi ekonomi (Fukuyama, 2007).

Saat menerakan modal social ditengah masyarakat norma menjadi suatu hal yang tidak kalah penting karena orma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan, dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyaakat pada suatu entitas social tertentu (Hasbullah, 2006). Norma juga akan mengikat satu dengan lainnya antar masyarakat agar mengontrol sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek struktur social dalam sebuah jaringan sosial membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban dan sanksi dapat diberikan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Peneliti mengkategorikan jaringan dalam masyarakat kedalam dua bentuk, yakni informal dan formal. Peneliti memberi batasan definisi pada jaringan ini sebagai berikut: (1) jaringan informal merupakan jaringan yang dibangun atas dasar sukarela dan memiliki tujuan bersama namun tidak diformalkan kedalam bentuk organisasi, disini peneliti hanya melihat terkait hubungan masyarakat Panggungharjo dalam keikutsertaan dalam mendukung usaha pengelolaan lingkungan, (2) jaringan formal merupakan jaingan yang telah terinstitutional menjadi organisasi formal dibawa pemerintah Desa, disini peneliti hanya melihat terkait hubungan Karangtaruna mendukung usaha pengelolaan lingkungan.

Modal social sangat sulit dijalankan tanpa melibatkan *stakeholder* yang mendukung setiap aktivitas yang ada. *Stakeholders* berarti setiap kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan dari sebuah organisasi (Freeman, 1984). Pencapaian tujuan harus bisa dilakukan bersama dengan yang membuat kebijakan agar mempermudah maksud dan tujuan yang akan dituju dalam meningkatkan modal social.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Interaksi Modal Sosial Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari Dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul?

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif diantaranya (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009, Lexy J. Moleong, 2004 dan Hadari Nawawi, 2003) para ahli ini berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset, video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Data temuan yang telah diperoleh dihubungkan keterkaitannya satu dengan yang lain untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau membuat deskripsi terkait proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait dengan unit usaha pengelolaan sampah dan sejauh mana konsep modal sosial dalam pengembangan BUMDes terkait unit usaha pengelolaan sampah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif memudahkan penulis untuk menggali lebih dalam apa yang melatarbelakangi unit usaha pengelolaan sampah yang dikelola BUMDes dapat berkembang dengan baik.

Data yang diperoleh oleh penulis dari informan yang telah dipilih dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Penulis beranggapan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif lebih relevan dalam menggali proses pengembangan BUMDes Panggung Lestari dan sejauh mana konsep modal sosial dalam pengembangan BUMDes.

PEMBAHASAN

BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNG LESTARI DESA PANGGUNGHARJO

Kinerja Lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari

BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2017 mengelola sekitar 6 unit usaha dan dibagi menjadi 2 kelompok yang dipimpin oleh seorang manajer. Kelompok usaha yang pertama adalah usaha jasa pengelolaan lingkungan dan wisata Desa. Namun unggulan dari usaha yang dikelola oleh BUMDes Panggung Lestari adalah usaha jasa pengelolaan lingkungan yang terdiri dari 3 unit usaha yaitu *pertama*, KUPAS yang bergerak dalam pengambilan dan pemilahan sampah serta pengolahan pupuk organik, *kedua*, Used Coconut Oil (UCO) atau yang lebih dikenal dengan minyak goreng bekas, dan *ketiga*, Pengolahan biji nyamplung. Akan tetapi untuk usaha pengolahan minyak nyamplung pada tahun 2017 unit usaha tersebut tidak beroperasi dengan alasan tidak adanya bahan baku untuk diolah, untuk itu pada pembahasan selanjutnya peneliti tidak membahas unit usaha pengolahan minyak nyamplung.

Kinerja KUPAS

Unit usaha KUPAS bergerak pada jasa pengambilan, pemilahan dan pembuatan pupuk organik. sampah yang dimanfaatkan oleh unit usaha KUPAS berasal dari rumah tangga, restoran dan toko. Pada tahun 2016 jumlah pelanggan KUPAS berjumlah 902 pelanggan dimana pola sebarab mayoritas pelanggan masih berada di Desa Panggungharjo. Jumlah pelanggan KUPAS

tentu akan berdampak pada sektor pendapatan KUPAS itu sendiri, pendapatan retribusi dari pelanggan KUPAS pada tahun 2016 sebesar Rp 20.446.000.

Kinerja *Used Coconut Oil* (UCO)

Pada tahun 2016 BUMDes Panggung Lestari yang diwakili oleh unit usaha UCO melakukan kerjasama dengan PT Danone untuk mengirimkan minyak jlantah. Kerjasama ini berlangsung berlangsung selama 2 tahun. BUMDes Panggung Lestari diminta untuk mengirimkan minyak jlantah sebanyak 4000 liter/bulan. Akan tetapi permintaan tersebut belum mmpu dipenuhi oleh BUMDes Panggung Lestari dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku. Berikut ini merupakan tabel penjualan UCO pada tahun 2017.

Tabel 1. Penjualan Minyak Jlantah Tahun 2017

Biaya	Volume	Satuan	harga satuan	sub total
bahan baku	47.000	Liter	4.500	211.500.000
tenaga kerja	4	HOK	50.000	200,000
Transportasi	1	Paket	300.000	300,000
depresiasi peralatan	1	Paket	75.000	75,000
Total biaya				212.075.000
Penjualan	46.000	Liter	7.250	333.500.000
Profit				121.425.000

Sumber: Laporan Tahunan BUMDes 2017


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengiriman minyak jlantah yang dilakukan oleh BUMDes Panggung Lestari ke PT Danone pada tahun 2017 sebanyak 46.000 liter dengan total penjualan sebesar Rp 333.500.000. Penjualan ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 dimana pengiriman jlantah sebanyak 32.000 liter dengan total penjualan sebesar Rp 232.000.000.

MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BUMDES

***Stakeholders* Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari**

Pemangku kepentingan atau yang lazim dikenal dengan istilah *stakeholders* adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi untuk pencapaian tujuan dari sebuah organisasi (*Freeman, 1984 dalam Kadir, dkk, 2013*). Pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari adalah BUMDes Panggung Lestari, pemerintah Desa, Karangtaruna, masyarakat lokal, dan pembeli.

Gambar 1. Stakeholders Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari



Pada gambar 1. terlihat bahwa dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari terdapat 4 (empat) aktor yang memiliki peranan penting. Diantarnya *Pertama*, kepentingan BUMDes pada usaha jasa pengelolaan lingkungan adalah pemanfaatan sampah yang terdiri dari pengambilan, pemilahan dan pembuatan pupuk organik, UCO, dan biji nyamplung agar dapat bernilai ekonomi. Selain itu juga harus memberikan jasa pelayanan pengambilan sampah kepada masyarakat. *Kedua*, kepentingan pemerintah Desa menjadikan lembaga desa seperti BUMDes untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sampah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi.. *Ketiga*, kepentingan Karangtaruna adalah memberikan kesempatan kepada pemuda lokal menjadi pegawai BUMDes atau ikut serta dalam pengumpulan jlantah yang dapat menambah pemasukan bagi pemuda Desa Panggungharjo. *Keempat*, kepentingan masyarakat dengan adanya BUMDes adalah masyarakat menjadi pelanggan KUPAS dan ikut dalam pengumpulan jlantah yang bertujuan untuk memberikan pemasukan baru bagi masyarakat. *Kelima*, kepentingan pembeli yaitu PK Kiran, PT Danone, UD Aneka Jaya sebagai pembeli produk BUMDes Untuk UD Aneka Jaya sendiri pembelian minyak nyamplung dilakukan pada tahun 2016. Karena, pada tahun 2017 unit usaha pengolahan biji nyamplung tidak berproduksi dikarenakan sulit mendapatkan bahan baku..

Modal Sosial Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari

Modal sosial merupakan bagian dari tatanan sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*networking*), dengan memfasilitasi tindakan bersama untuk mencapai keuntungan bersama (*Putnam, 1993*).

Kepercayaan (*trust*) adalah sikap saling mempercayai yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial dalam hal peningkatan dari segi ekonomi (*Fukuyama, 2007*). Penulis dibawah ini akan menguraikan aktor yang membentuk *trust* dalam pengembangan BUMDes, serta bagaimana membangun *trust* dalam pengembangan BUMDes kemudian tantangan yang dihadapi dalam membangun *trust* dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari dalam usaha jasa pengelolaan lingkungan.

Trust dalam pengembangan BUMDes tak terlepas dari pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Bentuk *Trust* dalam unit Usaha pengelolaan lingkungan ini adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dalam membangun *trust* terkait dengan pengembangan unit Usaha

pengelolaan lingkungan. Pihak yang pertama kali dalam membentuk *trust* dalam pengembangan Usaha pengelolaan lingkungan adalah pihak dalam lembaga BUMDes itu sendiri.

Aktor yang membentuk *trust* dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari dalam usaha jasa pengelolaan lingkungan adalah Bumdes panggung lestari, pemerintah Desa panggungharjo, Karangtaruna, masyarakat, dan pemebel hasil produk usaha pengelolaan lingkungan yaitu PK Kiran, PT Danone, UD Aneka Jaya.

Membangun *Trust* Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari

Dalam membangun *trust* dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari dalam usaha pengelolaan lingkungan, yang dilakukan oleh lembaga BUMDes Panggung Lestari adalah membuat aplikasi berbasis anggaran dimana seluruh akses anggaran dimuat dalam aplikasi tersebut. Terobosan lain yang dilakukan oleh direktur BUMDes dalam membangun *trust* dalam lembaga BUMDes adalah direktur BUMDes melakukan kunjungan kesetiap unit usahan seminggu sekali yaitu dihari sabtu, guna mengumpulkan karyawan untuk mengungkapkan secara langsung permasalahan yang ada baik soal kerjaan ataupun masalah antar pegawai BUMDes, dan sebisa mungkin permasalahan tersebut harus diselesaikan ditempat. Kemudian BUMDes Panggung Lestari dalam membangun *trust* dengan pemerintah Desa dengan melakukan koordinasi hampir tiap hari atau sekedar untuk berbincang yang gunanya membangun kedekatan yang kemudian akan memunculkan kepercayaan antara BUMDes dan pemerintah Desa.

Selanjutnya, dalam membangun *trust* antara BUMDes Panggung Lestari dan Karangtaruna dengan cara melibatkan Karangtaruna dalam pengambilan retribusi sampah kepada pelanggan, dengan tujuan agar Karangtaruna yang sebelumnya belum dilibatkan dalam pengembangan BUMDes namun sekarang telah dilibatkan akan berdampak pada munculnya kembali kepercayaan Karangtaruna kepada BUMDes. Selanjutnya dalam membangun *trust* masyarakat terhadap BUMDes dengan menjanjikan pengambilan sampah kepada pelanggan sebanyak 2 kali dalam seminggu dan janji tersebut telah terealisasi dengan baik oleh BUMDes. Selain itu masyarakat yang telah memiliki kepercayaan dengan BUMDes apa bila masyarakat menyetorkan minyak jlantah yang telah mereka kumpulkan warga tersebut tidak pernah menghitung berapa liter minyak yang warga setorkan ke BUMDes, bagi warga uang yang warga dapatkan dari hasil mengumpulkan berarti sebanyak itu jlantah yang warga kumpulkan. Itu merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Selanjutnya dalam membangun *trust* antara BUMDes dan Pembeli produksi unit usaha KUPAS dan UCO BUMDes berkomitmen untuk menjual hasil produksinya hanya ke PK Kiran, PT Danone, dan UD Aneka Jaya.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Membangun *Trust*

Tantangan dalam membangun *trust* akan selalu ada dalam setiap perusahaan tak terkecuali BUMDes Panggung Lestari. Membangun *trust* dalam lembaga BUMDes tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetap ada hambatan-hambatan dalam membangunnya. BUMDes bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang lainnya yang membuat *trust* cukup sulit untuk dibangun. Namun, tidak semua hubungan antar BUMDes dengan pemangku kepentingan memiliki hambatan dalam membangun *trust*, salah satu tantangan dalam membangun *trust* ada di lembaga BUMDes itu sendiri.

Pertama, dalam unit usaha KUPAS, BUMDes memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang dibina oleh panti sosial untuk dipekerjakan sebagai

pegawai pemilahan dan pengambilan sampah. walaupun tidak sering penyakit dari pegawai yang berasal dari panti sosial terkadang akan kambuh kembali dan juga emosi dari pegawai yang berasal dari panti sosial tersebut terbilang tinggi tak jarang menyebabkan konflik dengan pegawai KUPAS lainnya. *Kedua*, kerjasama antara BUMDes dengan PT Danone menghasilkan kesepakatan agar BUMDes melalui unit usaha UCO untuk mengirim jlantah sebanyak 4.000 liter tiap bulannya, akan tetapi permintaan tersebut urung tercapai disebabkan sulitnya mendapatkan bahan baku.

Norma-Norma (Norms) Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari

Menurut Hasbullah (2006) norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota pada suatu entitas tertentu. Dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari dalam usaha pengelolaan lingkungan aturan tertulis maupun tidak tertulis merupakan pijakan bagi BUMDes dalam bekerjasama dengan *stakeholders* dalam pengembangan BUMDes. Taat akan aturan terkait jam masuk kerja merupakan kewajiban bagi pegawai BUMDes Panggung Lestari. Kewajiban masuk jam 9 pagi dan pulang jam 4 sore merupakan wujud dalam membangun kedisiplinan bagi pegawai BUMDes. Namun, terdapat pegawai yang memang sering telat untuk masuk kerja namun bukan karena disengaja melainkan karena beban tugasnya. Seperti tugas yang dilakukan oleh salah seorang pegawai manajemen BUMDes “mbak Alfi” yang sering masuk kerja saat jam 10 - 11 siang.

Kebetulan pada akhir tahun Desa Panggung Harjo mendapat kunjungan yang banyak sekali dari desa-desa lain. Khususnya di bulan Desember jadwal pagi sampai sore setiap hari penuh untuk melayani tamu kunjungan. Tugas dari pegawai BUMDes Alfi yaitu menunggu tamu kunjungan di area parkir bus disalah satu unit usaha BUMDes Panggung Lestari yaitu Swalayan Desa (Swadesa). Setelah kedatangan tamu diarea parkir maka pegawai yang ditugaskan menunggu tamu tersebut mengantarkan tamu kelokasi acara. Itu sebabnya pegawai yang memang tugasnya menjemput tamu tidak dahulu ke kantor melainkan langsung kelokasi penjemputan. Pegawai tersebut telat bukan karena tidak taat akan aturan melainkan karena beban tugasnya. Dalam unit usaha KUPAS apabila terdapat pelanggan yang sampahnya tidak sengaja tidak terambil oleh pegawai KUPAS, maka pelanggan dapat menggunakan fasilitas keluhan menggunakan WA/SMS ke sekretaris BUMDes.

Apa bila setelah melakukan penyampaian keluhan sampah pelanggan belum juga terambil maka pegawai pengambilan sampah akan dikenakan *punishment* pemotongan gaji, akan tetapi aturan tersebut sampai ini belum diberlakukan karena setelah mendapat keluhan pegawai KUPAS langsung mengambil sampah kepada pelanggan. Aturan terkait penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mendukung pengembangan BUMDes sebanyak 3 kali yaitu 2013 sebesar 37 juta, 2015 sebesar 50 juta, dan 2016 sebesar 125 juta. Kemudian aturan tidak tertulis antara BUMDes dan Karangtaruna dalah mendahulukan pemuda Karangtaruna apabila BUMDes membutuhkan pegawai baru, seperti yang baru-baru ini dilakukan yaitu BUMDes melakukan survey pelanggan untuk menentukan apakah sesuai beban sampah dengan retribusi yang dibayarkan, dan pegawai survey itu dari pemuda karangtaruna.

BUMDes juga berencana untuk emmbuat aturan dalam mewadahi partisipasi masyarakat dalam permodalan BUMDes dengan tujuan agar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Kemudian aturan antara pembeli dan BUMDes pada dasarnya tidak ada. Karena BUMDes dan pembeli seperti PK kiran, PT Danone, dan UD Aneka Jaya hanya sebatas jual beli.

Jaringan Dalam Pengembangan BUMDes Panggung Lestari

Menurut Coleman (dalam syahra, 2003) aspek dari struktur sosial dalam sebuah jaringan sosial membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban dan sanksi dapat diberikan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Peneliti mengkategorikan jaringan dalam masyarakat kedalam dua bentuk, yakni informal dan formal. Peneliti memberi batasan definisi pada jaringan ini sebagai berikut: (1) jaringan informal merupakan jaringan yang dibangun atas dasar sukarela dan memiliki tujuan bersama namun tidak diformalkan kedalam bentuk organisasi, disini peneliti hanya melihat terkait hubungan masyarakat Panggungharjo dalam keikutsertaan dalam mendukung usaha pengelolaan lingkungan, (2) jaringan formal merupakan jaringan yang telah terinstitutional menjadi organisasi formal dibawah pemerintah Desa, disini peneliti hanya melihat terkait hubungan Karangtaruna dalam mendukung usaha pengelolaan lingkungan.

Pertama, masyarakat Panggungharjo dalam pengembangan BUMDes merupakan faktor penting dalam keberlangsungan jalannya usaha yang dikelola oleh BUMDes. Salah satu yang dilakukan oleh masyarakat khususnya warga di Pedukuhan Krapyak Kulon RT 02 dalam mendukung unit usaha KUPAS adalah memilah secara mandiri sampah yang warga miliki seperti plastik sendiri, kardus sendiri, dll, dan kemudian dikumpulkan selanjutnya dijual ke BUMDes. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah masih terdapat masyarakat Panggungharjo yang belum mengetahui apa itu BUMDes dan unit usaha yang dikelolanya dan masih terdapat warga yang tidak mengetahui nilai ekonomi dari minyak jlantah.

Kedua, lembaga karangtaruna dalam mendukung pengembangan BUMDes melakukan berbagai hal diantaranya ikut mengumpulkan jlantah walaupun masih sedikit pemuda yang mau mengumpulkan, dan akan membentuk sekolah batik bagi masyarakat lokal dan biaya yang harus di berikan masyarakat kepada karangtaruna yaitu dengan sampah.

Kepedulian masyarakat dalam pemilahan sampah secara mandiri di Pedukuhan Krapyak Kulon patut untuk di apresiasi. Karena dimulai dari kepedulian ini akan dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sangat membantu BUMDes khususnya unit usaha KUPAS dalam melakukan pemilahan. Akan tetapi, fakta yang penulis dapat dilapangan masih terdapat masyarakat yang ternyata belum mengetahui didesanya ada lembaga usaha Desa yang bergerak pada pengambilan sampah, dan terlebih lagi tidak mengetahui atau belum mengetahui apa itu Badan Usaha Milik Desa serta unit usaha apa yang dimilikinya. Terlebih, masyarakat yang belum tau akan adanya BUMDes didesa mereka bertempat tinggal yang dekat dengan Kantor Pemerintah Desa sekaligus kantor BUMDes Panggung Lestari.

Padahal salah satu strategi dari BUMDes Panggung Lestari dalam meningkatkan jumlah pendapatan dari Unit usaha KUPAS dengan meningkatkan jumlah pelanggan Kupas, dimana sampai saat ini dari 8.800 jumlah KK di Desa Panggungharjo hanya 1.700 KK yang berlangganan sampah. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab warga Desa Panggungharjo berlangganan sampah ditempat lain. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dengan secara sukarela untuk mengumpulkan minyak jlantah merupakan bentuk dari dukungan masyarakat Desa pamnggungharjo dalam pengembangan BUMDes khususnya unit usaha UCO.

Dampak Modal Sosial Bagi Peningkatan Kinerja BUMDes Panggung Lestari

Pengaplikasian modal sosial yang baik secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada suatu organisasi, tak terkecuali di BUMDes Panggung Lestari. Dampak adanya penerapan modal sosial yang baik terlihat dengan semakin baiknya kinerja BUMDes Panggung Lestari perbaikan dalam membangun trust antar pemangku

kepentingan menjadi dasar bagi BUMDes dapat mengembangkan unit usahanya khususnya usaha pengelolaan lingkungan. Aturan tertulis maupun tidak tertulis yang ada membuat BUMDes dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, selain itu aturan dalam lembaga BUMDes sendiri memberikan dampak efektif bagi kedisiplinan pegawai. Partisipasi masyarakat dalam jaringan memberikan kemandirian bagi masyarakat untuk mengumpulkan sampah secara mandiri dan pengumpulan jlantah yang dilakukan oleh warga memberikan pemasukan bagi warga itu sendiri. Penerapan modal sosial yang baik juga menjadi pemicu meningkatnya meningkatnya jumlah pelanggan KUPAS dan juga berlanjutnya kesepakatan kerjasama antara PT Danone dan BUMDes untuk mengirimkan minyak jlantah.

Dampak kesejahteraan dengan adanya BUMDes Panggung Lestari bagi masyarakat adalah penyaluran bantuan sosial melalui perlindungan Badan Pelaksana Jejaring Pengam Sosial (Bapel JPS) dengan jenis perlindungannya bantuan pendidikan bagi warga yang tidak mampu, bantuan kesehatan, dan bantuan lansia. Selain itu dampak yang diberikan dengan adanya BUMDes mengurangi pengangguran bagi masyarakat lokal dengan penyerapan tenaga lokal sampai tahun 2017 sebanyak 51 orang. Selain itu, bagi masyarakat juga dapat mengumpulkan jlantah yang kemudian dijual ke BUMDes menjadi salah satu pemasukan bagi warga lokal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. BUMDes Panggung Lestari pada usaha jasa pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif karena menggunakan modal sosial. Keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari menjadikan BUMDes mampu berkembang dengan efektif.

Modal sosial *trust, norm*, memiliki andil besar dalam terciptanya BUMDes yang berkelanjutan. Untuk modal sosial jaringan bagi penulis tidak terlalu memiliki andil besar dalam pengembangan BUMDes Panggung Lestari. Karena, masih terdapat beberapa kendala terkait partisipasi masyarakat dan Karangtaruna dalam pengumpulan jlantah dan juga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui apa itu BUMDes dan unit usaha yang dikelolanya. Namun walaupun tidak memiliki andil besar, modal sosial jaringan tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan BUMDes terkait pengembangan usaha jasa pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama Francis, 2007, *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam: Yogyakarta.
- Hasbullah J. 2006. *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. MR-United Press Jakarta. Jakarta.
- Laporan Tahunan BUMDes Panggung Lestari Tahun 2016 dan 2017
- Mayu Weli Indra, 2016, *Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*, Vol. 3. No 2.
- Moleong J. Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi Hadari, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

“Modal Sosial dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan
(Studi Kasus : Bumdes Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul)”

Putnam, R. D., Leonardi, R., and Raffaella Y. N, 1993, *Making Democracy Work: Civic traditions in Modern Italy*, Princeton University Press: New Jersey.

Syahra Rusydi, 2003, *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5, No 1

Strauss Anselm & Corbin Juliet, 2009, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sumadiyono, Harianjogja.com, 2016, *Dana Desa Sleman Bisa Digunakan Untuk Bumdes*, diakses pada 22 Mei 2017, pukul 9:00

W. ABD. Kadir, dkk, 2013, *Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management, South Sulawesi Province*, Vol. 20. No. 1.

Undang- Undang

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa